



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 595/XII/KI BANTEN-PS/2013

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 595/XII/KI BANTEN-PS/2013 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO)

Alamat : Jl. Raya Banten No. 777/ RT. 01 RW. 01 Kelurahan Unyur
Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B, Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 22 Januari 2014, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh Sulaiman Hasan Selaku ketua umum LSM AMMINDO dan Termohon yang diwakili oleh Ai Dewi Suzana, SE., M.Si. dan Dede Mulyadi S.Pd., M.Si. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 640/30-Plk & Aset/2014 serta Mediator Achmad Nashrudin P. S.IP., M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan informasi dalam bentuk salinan antara lain:
 - 1) Rekapitulasi Perawatan dan Servis Kendaraan Dinas Roda Empat Tahun Anggaran 2009, 2010, 2011, dan 2012;
 - 2) Rekapitulasi Jumlah Kendaraan dan Penggantian Onderdil Terkait Kegiatan Perawatan dan Servis Kendaraan Dinas Roda Empat Tahun Anggaran 2009, 2010, 2011, dan 2012;
 - 3) Laporan Realisasi Anggaran Terkait Kegiatan Perawatan dan Servis Kendaraan Dinas Roda Empat Tahun Anggaran 2009, 2010, 2011, dan 2012;
3. Pemenuhan permintaan informasi kepada pihak Pemohon dilaksanakan paling lambat 02 Mei 2014; dan
4. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,


[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Alamsyah Basri selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)

Panitera Pengganti

(Jeji Refliadi)